

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH, KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
Muhammad Mirza Maulana Azidin Brawijaya
NIM. S20182136

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2025**

ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH, KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)

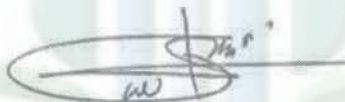
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Mirza Maulana Azidin Brawijaya
NIM. S20182136

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaldi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH, KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

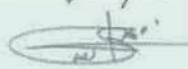

M. Syaiful Hasan, M.S.I.
NIP. 199008172023211041

Sekretaris


M. Ali Syaifudin Zuhri, SEL.,MM.
NIP. 198202072025211004

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag.

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah




Dr. Wildani Hafni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Qs. Al-imron; 92)*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah ﷻ yang telah memberikan jalan serta kemudahan untuk mengerjakan skripsi ini. Maka skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yakni Bapak Heru Sinarwadi dan Ibu Ainul Fikriyah yang selalu memberikan dukungan moril serta materil, memberikan semangat, ridhonya, kasih sayang yang tiada henti, dan tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan di setiap helaan nafasnya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah ﷻ.
2. Kakakku Muhammad Afif Aji Saputro tersayang, terimakasih telah selalu membantuku dan memberikan motivasi semoga engkau selalu dalam lindungan Allah ﷻ.
3. Semua kerabat keluarga, terimakasih kalian selalu membantuku, memberikan motivasi dan turut serta mendoakan dengan doa-doa terbaiknya, semoga selalu dalam lindungan Allah ﷻ.
4. Pengurus Yayasan Miftahul Jannah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi mengenai Yayasan Miftahul Jannah. Guru-guru TK dan guru-guru TPQ Yayasan Miftahul Jannah yang telah bersedia diwawancarai dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segenap puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah ﷻ. Karena atas segala anugerah, rahmat, dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kehadiran Nabi Muhammad ﷺ, yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa mendidik serta memberi banyak ilmu kepada penulis.
7. Kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepada penulis baik formal maupun non formal semoga Allah Swt membalas kebaikan-kebaikan beliau, amin.
8. Semua pengarang buku-buku/referensi yang telah penulis gunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku kelas HES yang tersisa angkatan *veteran*/tahun 2018, terimakasih kalian memberikan semangat, motivasi dan menjadi teman terbaik selama masa diperkuliahan.
10. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan kalian semua, amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya, aamin ya rabbaal alaamiin.

Jember, 08 Mei 2025

Muhammad Mirza Maulana A.B
NIM. S20182136

ABSTRAK

Muhammad Mirza Maulana Azidin Brawijaya 2025: *Analisis Pengelolaan Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Yayasan Miftahul Jannah, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Pengelolaan Wakaf, Kesejahteraan Masyarakat, Perspektif Undang – Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

Sebagai ajaran Islam yang mengandung nilai keabadian dan kebermanfaatannya, wakaf tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Potensi besar wakaf dalam menopang kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar ketika dikelola secara produktif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun regulasi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi saat ini.

Penelitian ini mengambil lokasi pada Yayasan Miftahul Jannah yang terletak di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai representasi praktik pengelolaan wakaf produktif di tingkat lokal. Yayasan ini menjadi contoh menarik karena aktif mengelola berbagai bentuk wakaf yang diarahkan pada pelayanan pendidikan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Dua fokus utama menjadi titik sentral dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana peran Yayasan Miftahul Jannah dalam mengelola wakaf secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Kedua, bagaimana kesesuaian pengelolaan wakaf tersebut dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi nyata yayasan dalam mengelola aset wakaf, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk keselarasan pengelolaan tersebut dengan prinsip hukum nasional terkait wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka kerja utamanya. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengurus yayasan dan penerima manfaat, serta dokumentasi aktivitas pengelolaan wakaf. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada pola pengelolaan, bentuk pemanfaatan harta wakaf, serta dampaknya terhadap dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Miftahul Jannah telah memanfaatkan aset wakaf secara produktif dengan prinsip keberlanjutan dan transparansi. Fasilitas pendidikan, layanan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi menjadi bukti nyata dari pengelolaan wakaf yang memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, dari perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf yayasan ini telah sesuai dengan prinsip syar'i dan legal formal, serta mencerminkan praktik tata kelola wakaf yang baik dan layak dijadikan model inspiratif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan	30
B. Jenis Penelitian.....	30

C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data	33
G. Keabsahan Data.....	34
H. Tahap – Tahap Penelitian.....	34
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALIS DATA.....	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.	36
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	39
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Keterangan Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
4. Jurnal Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Dokumentasi Wawancara	
7. Gambar Yayasan Miftahul Jannah	
8. Gambar TK Cut Nya Dhien	
9. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan bentuk ibadah harta dengan tujuan mempererat hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablun minallah*) dan memberi dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Islam sangat menganjurkan bagi para muslim agar mengeluarkan wakaf, karena melalui instrumen ini, umat dapat meraih tujuan ekonomi Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.¹ Beberapa negara dengan mayoritas muslim, seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan bahkan Amerika Serikat, telah mengoptimalkan wakaf sebagai sarana pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan.²

Wakaf, dalam syariat Islam disejajarkan dengan zakat, dan sedekah, yakni menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum dan kebaikan. Harta wakaf secara otomatis akan menjadi milik umat, bahkan dapat menjadi sumber ekonomi yang potensial jika dikelola secara produktif. Di Indonesia, kebanyakan harta wakaf berupa aset tetap, seperti lahan untuk masjid, sekolah, atau makam, yang sering kali belum dikelola secara produktif. Keunggulan wakaf terletak pada keberlanjutannya; berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah yang habis dalam sekali pakai, manfaat wakaf terus

¹ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Study tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 50

² *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987), 116.

mengalir selama pokok harta wakaf tetap terjaga.¹⁵ Terdapat beberapa dalil terkait waqaf di antaranya ialah QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (balasan) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."

Firman Allah di atas memberikan gambaran betapa besar pahala bagi orang-orang yang bersedekah, termasuk melalui waqaf. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pahala bagi infak di jalan Allah tidak hanya diberikan dalam bentuk berlipat-lipat di dunia, tetapi juga menjadi investasi akhirat yang hasilnya terus mengalir. Sebagaimana biji yang tumbuh menjadi tanaman produktif, demikian pula infak dan waqaf yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan manfaat berkesinambungan (Tafsir Al-Qurthubi, Juz 3).¹⁶ Pada firman Allah pada Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya."

¹⁵ Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 4-5

¹⁶ Al-Qutubi, Tafsir Al-Qurthubi, (Muassasah ar-. Risalah, 2006) 3 : 287.

Al-Baghawi dalam karyanya menyatakan, bahwa ayat ini menekankan pentingnya memberi sesuatu yang paling dicintai untuk menunjukkan keikhlasan dan pengorbanan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Waqaf adalah salah satu bentuk infak terbaik karena biasanya melibatkan harta yang memiliki nilai tinggi, baik secara material maupun manfaatnya bagi masyarakat.¹⁷ (Tafsir Al-Baghawi, Juz 2).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan wakaf sebagai alat pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf yang terbatas membuat implementasinya masih kurang optimal, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi.¹⁸

Seiring waktu, wakaf semakin menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan umat Islam. Hal ini tercermin dari banyaknya lembaga ibadah dan pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf. Kemajuan penting terlihat dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilanjutkan dengan pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bertugas mengelola dana wakaf secara nasional dan bertindak sebagai lembaga independen dengan visi memajukan perwakafan Indonesia.¹⁹

¹⁷ Al-Baghawi, Tafsir Al-Baghawi, (Beirut: Darul-Marifah, 1406 H) 2 : 174.

¹⁸ Fitri Resfa and Wilantoro Heni P, 'Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif', Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. (2018), 42

¹⁹ Amelia Fauzia, Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif, Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al Quran Lt. 2. Jl. Pintu utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13566).

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk memperkuat pengelolaan wakaf, termasuk penentuan aset, tujuan wakaf, serta peran nadzir (pengelola wakaf) dengan manajemen yang profesional dan amanah. Dukungan pemerintah dalam membangun kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan wakaf memperlihatkan bahwa wakaf dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat. Kini, tiba saatnya kita meneliti lebih dalam tentang perkembangan pengelolaan wakaf, model-model yang digunakan, serta dampak nyata yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan strategi yang berfokus pada produktivitas dan keberlanjutan. Beberapa model inovatif yang telah diterapkan di berbagai negara menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi kekuatan ekonomi jika dimanfaatkan secara tepat. Misalnya, wakaf produktif yang melibatkan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Dengan menerapkan konsep ini, hasil dari pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan BWI telah membuka peluang untuk memaksimalkan potensi wakaf melalui pengelolaan yang lebih profesional. BWI berperan penting dalam merumuskan kebijakan, membangun sinergi dengan berbagai lembaga, serta memperkenalkan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga perwakafan semakin meningkat, yang pada gilirannya mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf.

Wakaf di masa kini memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui integrasi dengan teknologi finansial (*fintech*). Berbagai *platform* digital memudahkan umat Islam untuk berkontribusi dalam wakaf, baik dalam bentuk uang, aset, maupun bentuk lainnya yang bermanfaat. Melalui inovasi teknologi, pengelolaan wakaf menjadi lebih mudah diakses dan lebih efisien, sehingga mampu menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

Untuk mendukung hal ini, pendidikan mengenai wakaf perlu ditingkatkan agar umat lebih memahami manfaat dan cara berpartisipasi dalam wakaf produktif. Selain itu, penyusunan regulasi yang lebih adaptif dan inovatif akan membantu memperluas penggunaan wakaf dalam sektor-sektor ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sumber pendanaan sosial, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.

Di tengah tantangan ekonomi global, pengembangan wakaf di Indonesia adalah langkah strategis yang perlu terus didorong. Pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai model wakaf dan dampaknya bagi kesejahteraan umat adalah upaya yang perlu didukung oleh semua pihak. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah

satu solusi ampuh dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi di Indonesia.

Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Miftahul Jannah di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yayasan ini berfokus pada pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi warga sekitar, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan keagamaan. Peran wakaf yang dijalankan oleh yayasan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang produktif untuk kesejahteraan umat.

Dalam perspektif Undang-Undang Wakaf, Yayasan Miftahul Jannah berupaya memenuhi ketentuan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf, memastikan bahwa setiap aset digunakan untuk keperluan yang direncanakan sesuai amanah wakaf dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, program pendidikan yang dijalankan oleh yayasan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan, yang merupakan upaya dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, yayasan ini juga mendorong kegiatan-kegiatan produktif lainnya, yang menghidupkan ekonomi lokal dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Program-program yang dijalankan Yayasan Miftahul Jannah ini juga mencerminkan potensi besar wakaf sebagai solusi alternatif dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi sosial agama Islam dalam membantu sesama.

Berdasarkan dari latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Yayasan Miftahul Jannah, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)

A. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran Yayasan Miftahul Jannah dalam mengelola wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Undang – Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam karya ini ialah ;

1. Menganalisis peran Yayasan Miftahul Jannah dalam mengelola wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

2. Mengidentifikasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Miftahul Jannah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Undang – Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan tentang implementasi pengelolaan wakaf produktif di tingkat lokal, khususnya dalam konteks kesejahteraan masyarakat, serta memperkaya literatur mengenai pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Menjadi acuan bagi Yayasan Miftahul Jannah dan lembaga wakaf lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf sehingga dapat mencapai kesejahteraan umat dengan lebih optimal.
- b) Memberikan masukan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pemerintah dalam memperkuat kebijakan dan dukungan yang dibutuhkan bagi lembaga wakaf, terutama dalam hal pengelolaan wakaf produktif di masyarakat.

D. Definisi Istilah

1. Wakaf

Wakaf adalah pemberian harta yang bersifat permanen dan tidak boleh dipindahtangankan oleh pemiliknya, yang didedikasikan untuk kepentingan umum atau kepentingan agama. Harta yang diwakafkan, seperti tanah atau

bangunan, dikelola untuk menghasilkan manfaat bagi orang banyak, terutama dalam membantu meningkatkan kesejahteraan sosial.²⁰

2. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2001, yayasan didirikan dengan akta notaris dan berfungsi sebagai badan hukum yang mandiri, dengan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, pengurus, dan anggota yayasan. Yayasan tidak berorientasi pada keuntungan dan semua keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mencapai tujuan yayasan tersebut.²¹

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat mencapai taraf hidup yang baik dalam hal fisik, ekonomi, dan psikologis. Kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan yang memadai, serta kenyamanan dan keamanan sosial.²²

²⁰ Nelly Yusra dan Yasnel, *Al-Qur'an (Tahsin Al-Qur'an)*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016), 132.

²¹ Erlina Hidayati, "Pengelolaan dan Akuntabilitas Yayasan di Indonesia", Salemba Empat, 2012.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu, yang memiliki keterikatan sosial, budaya, dan sering kali ekonomi. Masyarakat memiliki tata cara hidup, nilai, norma, dan aturan yang membentuk interaksi di antara para anggotanya.²³

5. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sesuatu (bisa berupa sumber daya, kegiatan, atau organisasi) untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Istilah ini seringkali sinonim dengan "manajemen" dan mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam peneitian ini dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Pada pembahasan Kajian Kepustakaan terdapat dua perincian dalam pembahasan yang meliputi Tinjauan Pustaka, mencakup pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitan dan

²³ Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Kemudian menjelaskan Kajian Teori/Teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, dan terakhir Tahap-Tahap dalam Penelitian. Metode Penelitian digunakan sebagai acuan agar dapat menjawab Fokus Penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis. Bab ini berisi tentang uraian Data dan Analisis yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan sebagai pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian Akhir atau Penutup yang didalamnya berisi Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti serta Saran - Saran terkait.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

1. Nur Azizah (2018)

Pengelolaan tanah wakaf yang di laksanakan di Dusun Tamanayu khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika dilihat dari banyak dan luasnya tanah wakaf yang berada di Dusun Tamanayu, pemanfaat tanah wakaf masih kurang optimal. Ada 13 wakaf yang tercatat di tahun 2021 namun hanya satu lahan tanah dengan luas 600 m2 yang dikelola secara produktif. TK Nurul Hidayah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.¹²

2. Widodo (2019):

Widodo meneliti,¹³ peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis

¹² Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat" (INSTITUT AGAMA SLAM NEGERI METRO LAMPUNG, 2018), [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/Nur Azizah \(13103694\) Esy.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/Nur%20Azizah%20(13103694)%20Esy.pdf).

¹³ Widodo, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui wakaf produktif." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, 9(2), 127-137.) 2019

kasus di Jawa Timur, Widodo menemukan bahwa wakaf produktif mampu berperan dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, Widodo juga mencatat bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kompetensi nadzir dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

3. **Abbad Ghyfari 2020**

Wakaf produktif di Desa Geuceu Komplek berupa rumah sewa, gedung Badan Kemakmuran Masyarakat dan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Harta wakaf produktif ini menjadi sumber pendapatan bagi pembangunan Gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara kepada Kepala Desa, Nazhir Wakaf, Ketua Badan Kemakmuran Masjid, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa. Pengelolaan wakaf produktif masih dalam tahap perkembangan disebabkan belum adanya badan wakaf khusus yang mengelola secara maksimal. Pemanfaatan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat Desa Geuceu Komplek terbagi atas empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Dalam pengelolaan wakaf produktif di tingkat daerah, masih memerlukan perhatian lebih kepada tingkatan kota dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

nasional, perlu diadakannya pelatihan- pelatihan rutin terkait tentang perkembangan dan profesionalisme hasil wakaf produktif.¹⁴

4. Nurhayati dan Yusof (2020):

Penelitian ini¹⁵ meninjau perkembangan pengelolaan wakaf berbasis digital di Indonesia dan Malaysia. Nurhayati dan Yusof menemukan bahwa integrasi teknologi finansial (fintech) dalam pengelolaan wakaf dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf dan mempermudah akses terhadap informasi wakaf. Mereka mencatat bahwa dengan sistem pengelolaan wakaf digital, transparansi meningkat, dan masyarakat menjadi lebih percaya terhadap lembaga wakaf.

5. Novan Adi Prakasa dan Rachma Indrarini 2023

Wakaf uang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Seiring dengan perkembangan teknologi, wakaf uang dalam pengelolaan maupun pendistribusiannya dengan banyak hal. Namun. Masih ada waqif yang masih melakukan kegiatan wakaf uang melalui lembaga atau Yayasan setempat. Mayoritas penggunaan wakaf uang dihimpun dan dikelola menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif tersebut ada yang dikembangkan dengan kewirausahaan,

¹⁴ abbad Ghifary, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M, 2020), <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/articleabstract/34/13/2201/4852827%0Ainternalpdf://semisupervised3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>

¹⁵ Nurhayati dan Yusof, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital di Indonesia dan Malaysia* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya 2020)

pelatihan, pengelolaan tanah kosong, Pendidikan, pertanian, dan perkebunan. Manfaat dan hasil wakaf produktif itulah yang dapat mensejahterakan umat dan bagi hasil yang diperoleh dapat dibagikan kemasyarakat yang kurang mampu lainnya.¹⁶

6. Dien Nur Aulia Zahro dkk 2022

Wakaf di Indonesia belum maksimal karena hanya berkembang di bidang non-produktif sektor seperti masjid, kuburan, dan sebagainya. Kementerian Koperasi dan UKM (2020) mencatat jumlah koperasi syariah di seluruh Indonesia sebanyak 4.046 unit hingga akhir Desember 2019. Jumlah koperasi di Indonesia mempunyai dampak positif terhadap perkembangan wakaf. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tinjauan literatur. Berdasarkan metode ini diperoleh 21 literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara memaksimalkan potensi wakaf dalam pembangunan di era 4.0 adalah dengan wakaf produktif melalui uang tunai wakaf. Pengembangan wakaf uang melalui koperasi syariah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan literasi, inklusi, dan penerapan pemerintahan perusahaan yang baik.¹⁷

¹⁶ Rachma Indrarini Prakasa, Novan Adi, "Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023 PERAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6 (2023): 114–123, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.

¹⁷ Dien Nur et al., "Analisis Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah Pada Era 4.0," *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022): 99–104, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>.

7. Sahmiar Pulungan 2022

Di Indonesia, wakaf tidak hanya memainkan peran dan fungsi di sisi peribadatan saja, tetapi wakaf diharapkan dapat membantu perekonomian umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan model wakaf produktif dari Ustman Bin Affan sebagai acuan dalam pelaksanaan wakaf produktif saat ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka (library research) yang dikaji menggunakan pendekatan filosofis. Data-kajian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang menjadi sumber utama dari penelitian pustaka dengan mencari berbagai literatur literatur (buku-buku) dan sebagai data sekunder adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, majalah, dan lain sebagainya. Analisa data dilakukan dengan memberikan makna dan dikaji dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil analisa diharapkan dapat menjadikan proyek percontohan untuk pengembangan wakaf produktif di Indonesia.¹⁸

Kajian-kajian terdahulu ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial, terutama bila didukung dengan pengelolaan profesional, kebijakan

¹⁸ Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–368, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.

yang mendukung, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar bagi upaya untuk meningkatkan efektivitas wakaf di Indonesia, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait implementasi wakaf dalam perspektif kesejahteraan masyarakat.

Persamaannya, baik penelitian terdahulu maupun penelitian tentang Yayasan Miftahul Jannah memiliki tujuan utama yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf yang optimal. Keduanya menekankan pentingnya penggunaan hasil wakaf untuk kepentingan umum, seperti pendanaan operasional yayasan, perbaikan fasilitas, dan program sosial lainnya. Selain itu, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pelaporan transparan dalam pengelolaan wakaf untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf.

Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara penelitian tersebut. Penelitian terdahulu seringkali lebih fokus pada pengelolaan wakaf produktif, seperti penggunaan tanah sawah yang disewakan atau usaha produktif lainnya, sedangkan penelitian tentang Yayasan Miftahul Jannah menitikberatkan pada pengelolaan wakaf dalam konteks pendidikan dan keagamaan. Selain itu, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 memberikan pedoman yang lebih komprehensif mengenai prosedur pengelolaan wakaf, termasuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pelaporan rutin kepada pihak berwenang, yang mungkin tidak dibahas secara rinci dalam penelitian terdahulu. Lebih jauh, Undang-Undang ini

menekankan peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan regulasi pengelolaan wakaf, yang sering kali tidak menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang berharga dalam bidang pengelolaan wakaf, namun dengan pendekatan dan fokus yang sedikit berbeda sesuai dengan konteks dan kebijakan yang berlaku. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami persamaan dan perbedaan tersebut

Tabel 2.1
Perbedaan Dan Persamaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur azizah 2018	Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (studi di desa sinar banten kecamatan bekri kabupaten lampung tengah)	Penelitian pada waqaf produktif	Pemberdayaan pada lembaga tk
2	Widodo (2019)	Peran wakaf produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan	Menyajikan Kontribusi wakaf produktif Terhadap Kesejahteraan masyarakat, khususnya di Wilayah perkotaan.	Penelitian Widodo lebih banyak meneliti di Wilayah Perkotaan Jawa Timur, Sedangkan Penelitian ini fokus di
				Daerah Jember.
3	ABBADGHIFARY,	Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh	Penelitian pada waqaf produktif	Metodelogi dengan studi pustaka

4	Nurhayati & Yusof (2020)	Membahas pengelolaan wakaf berbasis digital yang dapat Meningkatkan transparansi dan Partisipasi masyarakat.	Membahas pengelolaan wakaf berbasis digital yang dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.	Penelitian ini belum fokus pada pengelolaan Wakaf Berbasis digital, Meskipun Dapat Menjadi Faktor Tambahan Dalam pengelolaan yang lebih efektif.
5	Novan Adi Prakasa dan Rachma Indrarini 2023	Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Membahas pengelolaan wakaf berbasis digital yang dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.	Metdologi dengan studi Pustaka
6	Dien Nur Aulia Zahro dkk 2022	Analisis Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah Pada Era 4.0	Membahas pengelolaan wakaf berbasis digital yang dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.	Metdologi dengan studi Pustaka
7	Sahmiar Pulungan 2022	Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat	Membahas pengelolaan wakaf berbasis digital yang dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.	Metdologi dengan studi pusta

Sumber data diolah oleh peneliti 2024

B. Kajian Teori

Berikut adalah beberapa teori yang relevan terkait pengelolaan wakaf dan kesejahteraan masyarakat :

1. Waqaf

a) Tujuan dan Manfaat Wakaf¹⁹

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, serta untuk memaksimalkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta wakaf, baik untuk ibadah maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pada prinsipnya, wakaf adalah instrumen ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan umat, meskipun perannya saat ini belum dimaksimalkan sepenuhnya.

Benda wakaf memberikan manfaat abadi, yang dapat dilihat dari empat aspek.²⁰

- 1) Benda wakaf dimanfaatkan oleh banyak orang. Sebagai benda yang memiliki nilai guna, wakaf harus diberdayakan secara profesional untuk meningkatkan manfaatnya, baik dari segi ibadah maupun kesejahteraan umum.
- 2) Benda wakaf memberikan nilai lebih kepada wakif. Secara material, wakif juga bisa memanfaatkan benda wakaf seperti penerima lainnya. Secara immaterial, wakif memperoleh

¹⁹ Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, h. 64

²⁰ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), 68-70

pahala yang terus mengalir sepanjang benda tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

- 3) Manfaat immaterial dari benda wakaf lebih besar daripada manfaat materialnya, karena fokus wakaf adalah memberi manfaat kepada orang banyak.
- 4) Benda wakaf tidak boleh mendatangkan mudharat bagi orang lain atau bagi wakif itu sendiri. Oleh karena itu, wakaf harus memberikan manfaat, bukan keburukan.

b) Wakaf sebagai Sumber Daya Ekonomi

Harta wakaf dapat digunakan sebagai sumber daya ekonomi yang bukan hanya terbatas pada kegiatan tertentu seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, atau panti asuhan, tetapi juga untuk kegiatan ekonomi yang lebih luas. Wakaf berfungsi sebagai instrumen ekonomi syariah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan wakaf secara profesional dan efisien dapat mendukung kesejahteraan umat, dan ini telah terbukti pada masa Rasulullah, ketika wakaf menjadi instrumen ekonomi yang membawa kemakmuran bagi umat Islam.²¹

Saat ini, pengelolaan wakaf perlu dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemberdayaan potensi wakaf bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan wakaf

²¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 72.

yang profesional dan proporsional, yang diserahkan kepada nadzir (pengelola wakaf) dan diawasi oleh masyarakat, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Wakaf sebagai sumber daya ekonomi memerlukan pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan seimbang demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf diberikan kepada nadzir (pengelola wakaf) yang juga berada di bawah pengawasan masyarakat, sesuai dengan prinsip dalam fikih yang menyatakan:²²

"سِيَاسَةُ الْوَاعِظِ لِرَعِيَّتِهِمْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي مَصْلَحَتِهِمْ"

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatannya.

"مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ"

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.

Konsep wakaf sebagai sumber daya ekonomi merupakan

upaya pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, harta milik individu sebaiknya

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 15. Lihat juga Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albaab Institute, 2010), 161.

digunakan untuk kepentingan publik, memberikan manfaat yang seluas-luasnya, sesuai dengan kaidah fikih.

c) Sejarah Perundang-Undangan Wakaf

Sejarah perundang-undangan wakaf di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dimulai sejak masuknya Islam ke tanah air. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengaturan mengenai wakaf sudah dimulai dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 435 pada tahun 1905 yang mengatur tentang pengawasan pembangunan tempat ibadah yang didanai melalui wakaf. Meskipun demikian, peraturan yang ada saat itu masih sangat sederhana dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga pengelolaan wakaf sering kali terfragmentasi dan kurang terstruktur.²³

Setelah proklamasi kemerdekaan, pengaturan wakaf mengalami beberapa perubahan, di mana Kementerian Agama mengambil alih kewenangan dalam mengelola dan mengatur harta wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 dan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952.²⁴

Tonggak penting dalam sejarah perundang-undangan wakaf di Indonesia terjadi pada tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf secara komprehensif, mencakup harta benda bergerak dan tidak bergerak serta

²³ Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Regulasi - Badan Wakaf Indonesia*.

²⁴ Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Sejarah Perkembangan Wakaf - Badan Wakaf Indonesia*.

pembentukan Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan nasional.²⁵

Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Dengan adanya UU No. 41/2004, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.²⁶

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia yakni Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengelolaan wakaf, sehingga mengurangi potensi konflik dan ketidakpastian hukum., mengatur tata cara dan prosedur pengelolaan wakaf, termasuk pembuatan akta ikrar wakaf (aiw), serta pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, mengharuskan pelaporan dan pengawasan pengelolaan wakaf, sehingga memastikan bahwa wakaf dikelola secara transparan dan akuntabel, mendorong pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki fungsi undang undang waqaf juga memiliki tujuan dalam perjalanan perumahannya tujuan undang waqaf yakni

²⁵ Hukum Perwakafan di Indonesia: Dari Masa ke Masa [PDF]. (n.d.). Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/28/hukum-perwakafan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>

²⁶Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Regulasi - Badan Wakaf Indonesia*.

memperkuat kerangka hukum yang ada dengan mengakomodasi perkembangan terbaru dalam pengelolaan wakaf, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf melalui perbaikan prosedur dan tata cara, menjamin bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan , prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat islam, memanfaatkan potensi wakaf secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial.

2. Teori Kesejahteraan Sosial

Ramesh dalam bukunya *Globalization and the Welfare State* menjelaskan konsep kesejahteraan sosial dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Mishra mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya terkait dengan bantuan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting seperti keadilan sosial, hak-hak asasi manusia, dan akses terhadap layanan dasar. Menurut Mishra, negara kesejahteraan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup dengan layak dan memiliki perlindungan dari berbagai risiko sosial.²⁷

Dalam pandangan Mishra, kesejahteraan sosial memiliki fungsi penting dalam meredam dampak ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh dinamika ekonomi pasar bebas. Ia menjelaskan bahwa globalisasi menciptakan tantangan bagi negara-negara untuk mempertahankan

²⁷ Mishra, R. .. *Globalization and the Welfare State*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 1999),4

program kesejahteraan karena adanya persaingan ekonomi global yang mendorong negara untuk mengurangi pengeluaran publik guna menarik investasi asing. Namun, Mishra berpendapat bahwa meskipun ada tekanan dari globalisasi, negara tetap memiliki peran yang signifikan untuk menjalankan fungsi kesejahteraan demi menciptakan stabilitas sosial.²⁸

Mishra juga menyoroti konsep “dekomodifikasi” sebagai upaya negara untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasar dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dekomodifikasi, menurut Mishra, adalah kemampuan individu untuk memperoleh kesejahteraan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kapasitas ekonomi di pasar kerja. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang memungkinkan individu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara tanpa harus berkompetisi di pasar kerja.

Teori kesejahteraan sosial oleh Mishra menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan untuk beradaptasi dengan tekanan ekonomi global dan upaya untuk mempertahankan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari risiko sosial. Bagi Mishra, kesejahteraan sosial bukan hanya soal bantuan langsung, tetapi tentang menyediakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial..²⁹

²⁸ Mishra, R.. *Globalization and the Welfare State*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 1999), 16-18

²⁹Mishra, R. *Globalization and the Welfare State*. 21-23

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat

John Friedman adalah salah satu pakar yang berkontribusi besar dalam teori pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Dalam karyanya, Friedman menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembalikan kendali sumber daya dan kekuatan ekonomi kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh struktur kekuasaan yang dominan. Menurut Friedman, pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan sosial dengan membangun akses masyarakat terhadap sumber daya yang mendukung kemandirian mereka.³⁰

Friedman mengajukan konsep “Alternative Development” yang berfokus pada manusia dan komunitas daripada sekedar pertumbuhan ekonomi. Ia mengidentifikasi bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berbasis pada kepentingan masyarakat marginal agar dapat mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Friedman melibatkan penguatan kapasitas lokal, akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Pemberdayaan ini bukan hanya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup secara ekonomi, tetapi juga untuk mengembalikan martabat dan hak-hak masyarakat sebagai individu

³⁰ Friedman, J. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. (Cambridge: Blackwell, 1992)

yang memiliki kontrol atas kehidupannya sendiri.³¹ Friedman mengemukakan bahwa proses pemberdayaan terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu:

a) Dimensi Akses

Melibatkan akses terhadap sumber daya penting seperti tanah, modal, dan keterampilan. Masyarakat yang berdaya harus memiliki kendali terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya.

b) Dimensi Partisipasi

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi aspek krusial dalam pemberdayaan. Friedman menekankan bahwa masyarakat harus memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang menyangkut kehidupan mereka.

c) Dimensi Kesenjangan

Kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan peluang menjadi prinsip dasar yang diusulkan Friedman. Dengan adanya kesetaraan, masyarakat dapat menghindari ketergantungan dan mampu mengelola kehidupannya secara mandiri.³²

Dengan demikian, tujuan utama dari teori pemberdayaan Friedman adalah untuk mengurangi marginalisasi masyarakat, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses sosial-politik, dan

³¹ Friedman, J. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. 7

³² Friedman, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. 20-25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui yayasan lokal seperti Yayasan Miftahul Jannah. Pendekatan kualitatif ini akan menekankan pada pemahaman tentang bagaimana pengelolaan wakaf dilakukan, persepsi masyarakat terhadap manfaat wakaf, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.³³

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat di Jember. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan terkait wakaf (terutama UU No. 41 Tahun 2004) diimplementasikan dalam konteks yayasan lokal dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Miftahul Jannah yang berlokasi di Jl. Sriwijaya, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab.

³³ Creswell, J. W.. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (London Sage Publications, 2014)

³⁴ Sugiyono, M. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung :Penerbitan Alfabeta, 2017).

Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran yayasan tersebut dalam mengelola wakaf dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.³⁵

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Yayasan Miftahul Jannah, seperti pengurus yayasan, nadzir (pengelola wakaf), dan masyarakat penerima manfaat. Wawancara akan dilakukan dengan pendekatan *snowball sampling*, di mana informan yang pertama kali diwawancarai akan merekomendasikan informan lainnya untuk diperoleh data yang lebih luas dan komprehensif.³⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang terkait dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, laporan tahunan yayasan, serta sumber-sumber literatur lain yang relevan mengenai pengelolaan wakaf dan kesejahteraan masyarakat, termasuk studi kasus dari penelitian terdahulu.³⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁵ Syafi'i, M.. *Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. (Pustaka Pelajar, 2018).

³⁶ Patton, M. Q.. *Qualitative Research and Evaluation Methods*, (London, SAGE Publications, 2002).

³⁷ Rachman, A. F.). *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004*. (UIN Sunan Ampel Press, 2016)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan dari pengurus yayasan, nadzir wakaf, serta masyarakat penerima manfaat terkait dengan pengelolaan dan dampak wakaf. Wawancara akan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memudahkan eksplorasi topik-topik penting yang relevan dengan penelitian ini.³⁸

2. Observasi

Observasi langsung akan dilakukan di lapangan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan wakaf dijalankan oleh Yayasan Miftahul Jannah. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan memberikan konteks lebih lanjut mengenai aktivitas-aktivitas yang terkait dengan wakaf.³⁹

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan yayasan, peraturan-peraturan internal yayasan terkait dengan pengelolaan wakaf, serta dokumentasi yang berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi dari wakaf.⁴⁰

³⁸ Kvale, S. *Doing Interviews*. (SAGE Publications, 2007)

³⁹ Barker, R. *The Sage Handbook of Research Methods in Social Science*. (SAGE Publications, 2003).

⁴⁰ Staksrud, E., & Livingstone, S. *Children and the Internet: A New Agenda*. (Cambridge University Press, 2009)

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kode

Setiap data yang terkumpul dari wawancara dan observasi akan dikategorikan ke dalam tema-tema yang relevan, seperti pengelolaan wakaf, dampak sosial ekonomi, peran nadzir, dan pemahaman masyarakat.⁴¹

2. Penyusunan Tema

Data yang sudah dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti manfaat wakaf bagi pemberdayaan ekonomi, tantangan dalam pengelolaan wakaf, dan peran hukum (UU Wakaf)¹⁰.

3. Interpretasi Data

Setelah tema-tema terkumpul, data akan dianalisis secara mendalam untuk mencari hubungan antara temuan di lapangan dengan teori yang ada, serta peraturan perundang-undangan terkait wakaf, terutama UU No. 41 Tahun 2004.⁴²

⁴¹ Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101

⁴² Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. SAGE Publications

G. Keabsahan/Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi data, yaitu mengkombinasikan beberapa sumber data yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memverifikasi temuan yang ada. Selain itu, validitas juga akan diperiksa dengan cara member check, yaitu meminta konfirmasi dari informan setelah hasil wawancara atau analisis data disusun.⁴³

H. Tahapan penelitian

a. Tahap pra-lapangan

- 1) Menyusun rencana penelitian.
- 2) Memilih objek penelitian.
- 3) Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- 4) Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
- 5) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu sert kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
- 6) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
- 7) Mengurus perizinan penelitian.
- 8) Mempersiapkan penelitian lapangan.

⁴³ Moustakas, C. *Phenomenological Research Methods*. (London, SAGE Publications).

b. Tahap pelaksanaan penelitian

- 1) Memhami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan.
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.
 - a) Mengikuti dan memantau kegiatan.
 - b) Mencatat data.
 - c) Mengetahui tentang cara mengingat data.
 - d) Kejenuhan data.
 - e) Analisis data.
 - f) Tahap penyelesaian



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Yayasan Miftahul Jannah

Yayasan Miftahul Jannah berawal dari sebuah mushalla yang terletak di daerah sekitar yang pada saat itu belum memiliki masjid. Mushalla tersebut menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar, namun kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih besar dan memadai semakin dirasakan, seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah.

Pada tahun 1982, sebuah rapat penting diadakan oleh ketua RW, ketua RT, serta tokoh masyarakat daerah tersebut. Rapat tersebut dipimpin oleh H. Madsa'an Abdussalam, dan hasil dari pertemuan ini adalah sebuah kesepakatan bersama untuk mengubah mushalla yang ada menjadi sebuah masjid. Hal ini dikarenakan pada waktu itu, daerah tersebut belum memiliki masjid yang dapat menampung jamaah dalam jumlah yang lebih besar.

Pendirian masjid ini diharapkan dapat menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat setempat. Dalam perjalanan waktu, masjid yang tadinya dibangun berawal dari mushalla ini semakin berkembang, dan pada akhirnya pada suatu titik, masyarakat merasa perlu untuk mengelola aset masjid ini dalam bentuk yang lebih terorganisir dan profesional. Oleh karena itu, didirikanlah Yayasan

Miftahul Jannah, yang bergerak di bidang wakaf, untuk mengelola dan memakmurkan masjid yang sudah ada.

Visi dari Yayasan Miftahul Jannah adalah untuk menjadikan masjid sebagai rumah Allah yang memakmurkan umat, tempat yang tidak hanya digunakan untuk ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui wakaf, yayasan ini bertujuan untuk mengembangkan masjid dan seluruh kegiatan keagamaannya agar dapat terus memberi manfaat bagi umat Islam, serta menjaga kelestarian masjid sebagai tempat ibadah yang membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya Yayasan Miftahul Jannah, diharapkan masjid ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah islamiyah, dan memberikan manfaat bagi umat melalui berbagai kegiatan yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui wakaf.

2. Letak Georafis

Kelurahan Karangrejo terletak di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, dan berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

Utara: Kelurahan Antirogo

Timur: Kelurahan Wirolegi

Barat: Kelurahan Kebonsari

Selatan: Kelurahan Summersari

3. Struktur organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Miftahul Jannah



Sumber data : Kantor Yayasan Miftahul Jannah 2025

4. Visi dan Misi

Visi dari Yayasan Miftahul Jannah adalah untuk menjadikan masjid sebagai rumah Allah yang memakmurkan umat, tempat yang tidak hanya digunakan untuk ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui wakaf, yayasan ini bertujuan untuk mengembangkan masjid dan seluruh kegiatan keagamaannya agar dapat terus memberi manfaat bagi umat Islam, serta menjaga kelestarian masjid sebagai tempat ibadah yang membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya Yayasan Miftahul Jannah, diharapkan masjid ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah islamiyah, dan

memberikan manfaat bagi umat melalui berbagai kegiatan yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui wakaf.⁴⁴

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data ini memberikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang mengacu kepada pedoman wawancara yang akan menjawab fokus penelitian terkait Analisis Pengelolaan Wakaf Oleh Yayasan Miftahul Jannah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Jl. Sriwijaya, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember Menurut Perspektif Undang – Undang Wakaf No. 41 tahun 2004.

1. Peran Yayasan Miftahul Jannah dalam mengelola wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Yayasan Miftahul Jannah memiliki peran strategis dalam pengelolaan wakaf secara produktif di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dalam konteks ini, yayasan berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset wakaf yang dimiliki, dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

Pengelolaan wakaf secara produktif ini melibatkan pemanfaatan aset tanah dan harta wakaf untuk berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

⁴⁴ Sumber data Yayasan Miftahul Jannah 2024

Melalui pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan dan kesejahteraan jangka panjang, Yayasan Miftahul Jannah berusaha untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan dana dan aset wakaf untuk mendukung program-program yang dapat membantu masyarakat secara ekonomi, meningkatkan akses terhadap pendidikan, serta dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Pernyataan di atas di dukung oleh bapak Cholily selaku ketua yayasan Miftahul Jannah:

“Sebagai Ketua Yayasan Miftahul Jannah, saya menegaskan bahwa pengelolaan wakaf yang kami lakukan di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjadikan aset wakaf sebagai sumber daya produktif yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam hal ini, kami tidak hanya fokus pada pemanfaatan tanah dan harta wakaf untuk keperluan fasilitas umum, namun juga berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyediakan layanan sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Melalui pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan, kami ingin menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan bagi warga di sekitar kami. Selain itu, kami percaya bahwa dengan memanfaatkan wakaf untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial, kami dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mandiri dan keluar dari keterbatasan ekonomi. Kami juga berusaha untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik serta membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan yang lebih layak. Semoga dengan upaya ini, kami dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan teladan bagi lembaga-lembaga lain dalam mengelola wakaf secara produktif dan bermanfaat.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Yayasan Miftahul Jannah, yang dipimpin oleh Ketua Yayasan, berkomitmen untuk mengelola aset wakaf di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo,

⁴⁵ Cholily, wawancara, Sumbersari 25 Februari 2025, pukul 12.15

Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain fokus pada pembangunan fasilitas umum, yayasan juga berusaha memberdayakan ekonomi masyarakat setempat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyediakan layanan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial. Mereka bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang positif melalui pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi teladan bagi lembaga lain dalam mengelola wakaf secara produktif.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan bapak Santuso selaku bendahara yayasan Miftahul Jannah:

“Sebagai Bendahara Yayasan Miftahul Jannah, saya ingin menegaskan bahwa pengelolaan wakaf ini tidak hanya merupakan tanggung jawab kami, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Setiap langkah yang kami ambil bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, dengan memperhatikan keberlanjutan dan prinsip-prinsip keadilan. Kami berusaha memastikan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan untuk program-program yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf ini, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kami berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap yayasan ini, serta membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk merasakan manfaat langsung dari program-program yang kami jalankan. Kami yakin bahwa dengan kerja sama yang baik dan niat yang tulus, kita semua dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”.⁴⁶

⁴⁶ Santuso, wawancara, Summersari 25 Februari 2025, pukul 12.15

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Yayasan Miftahul Jannah menekankan bahwa pengelolaan wakaf bukan hanya tanggung jawab internal yayasan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dana yang dikelola difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Yayasan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wakaf untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, yayasan berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bersama.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan bapak Suhardiyono selaku sekretaris yayasan Miftahul Jannah:

“Yayasan Miftahul Jannah memiliki peran penting dalam mengelola aset wakaf secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. pengelolaan wakaf dilakukan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan lahan wakaf menjadi lahan makam dan lahan untuk ditanami tanaman yang produktif yang hasilnya untuk perawatan lahan wakaf. Selain itu, yayasan juga mendirikan fasilitas pendidikan dan sosial berbasis wakaf, seperti pendidikan TK dan TPQ untuk anak-anak sekitar lingkungan yayasan. Selain pemanfaatan lahan wakaf untuk kegiatan ekonomi dan sosial, yayasan juga menyediakan pelayanan untuk warga sekitar atau luar yayasan yang akan mengadakan acara walimah ‘urs/nikah, yang pelayanan tersebut tidak dikenakan biaya atau dapat memberi infaq seikhlasnya. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai aset wakaf agar tetap berkembang, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekretaris Yayasan menegaskan bahwa melalui pengelolaan wakaf yang produktif, Yayasan Miftahul Jannah berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat”.⁴⁷

⁴⁷ Suhardiyono, wawancara, Sumbersari 25 Februari 2025, pukul 12.15

Bedasarkan data wawancara pada fokus Peran Yayasan Miftahul Jannah dalam mengelola wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Yayasan Miftahul Jannah memiliki peran strategis dalam mengelola wakaf secara produktif di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Pemanfaatan aset wakaf, terutama tanah dan harta benda lainnya, difokuskan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta layanan sosial. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu mereka keluar dari kemiskinan, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan infrastruktur. Dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang, yayasan memastikan bahwa setiap dana dan aset wakaf dikelola secara transparan dan akuntabel.

Fokus pengelolaan ini diarahkan pada program-program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, yayasan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wakaf untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam mengoptimalkan manfaat wakaf. Dengan berpegang pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, yayasan berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, yang menjadi modal penting dalam mendukung

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara kolektif. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, sehingga wakaf dapat benar-benar menjadi instrumen yang berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selain itu Yayasan Miftahul Jannah memainkan peran strategis dalam mengelola aset wakaf secara produktif melalui pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dengan memanfaatkan lahan wakaf yang diterima, yayasan ini tidak hanya membangun sarana pendidikan dini yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadikannya sebagai wahana pemberdayaan ekonomi dan sosial. TK yang dikelola oleh Yayasan Miftahul Jannah menjadi pusat kegiatan edukatif yang turut membuka lapangan kerja bagi para tenaga pengajar, staf administrasi, hingga pengrajin alat peraga lokal. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, seperti pelatihan parenting dan seminar kesehatan anak, berhasil mempererat hubungan sosial serta meningkatkan literasi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Melalui pengelolaan wakaf yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan, yayasan ini menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bidang pendidikan, tetapi juga pada peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Inisiatif Yayasan Miftahul Jannah ini menjadi contoh konkret bagaimana lembaga sosial keagamaan mampu

bertransformasi menjadi agen perubahan yang menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berdaya guna.

Pernyataan di atas diperkuat oleh ibu Novita sebagai kepala TK:

“Yayasan Miftahul Jannah, keberadaan lembaga pendidikan ini merupakan salah satu wujud nyata dari pemanfaatan wakaf yang produktif dan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa sejak awal didirikan, TK ini memang ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat sekitar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. “Alhamdulillah, yayasan sangat aktif dalam membina dan memfasilitasi segala kebutuhan operasional sekolah. Mulai dari pembangunan ruang kelas, penyediaan alat peraga edukatif, hingga pelatihan guru secara berkala,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa semangat sosial dan gotong royong menjadi dasar pengelolaan yayasan, di mana seluruh kegiatan pendidikan dirancang tidak hanya untuk mencerdaskan anak-anak, tetapi juga mengangkat kualitas hidup keluarga mereka. TK ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. berkat dukungan yayasan dan para wakif, TK ini bisa terus berkembang tanpa membebani orang tua murid dengan biaya tinggi. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang dilakukan Yayasan Miftahul Jannah tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas”.⁴⁸

Pernyataan di atas diperkuat oleh ibu Aisa selaku guru TK dan bendahara TK:

“Yayasan Miftahul Jannah mengelola wakaf secara produktif dan transparan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah selalu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. “Pengelolaan Wakaf Tanah Pendidikan TK yaitu dengan cara mengelola uang SPP murid TK yang dikelola oleh yayasan untuk menggaji guru TK, dan terdapat susunan kepengurusan TK tersendiri tetapi di bawah naungan yayasan, dalam hal ini jika TK membutuhkan dana untuk keperluannya maka Bendahara TK dapat mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada Bendahara Yayasan yang nantinya akan disetujui dengan melihat point keperluan dana TK. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, melainkan juga memperluas manfaat sosial dan ekonomi secara nyata”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada fokus penelitian mengenai Peran Yayasan Miftahul Jannah dalam Mengelola Wakaf secara Produktif untuk

⁴⁸ Novita, Wawancara, Summersari, 17 April 2025, Pukul 10.30

⁴⁹ Aisa, Wawancara, Summersari, 17 April 2025, Pukul 10.30

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, ditemukan bahwa Yayasan Miftahul Jannah memainkan peran yang sangat strategis dalam pengelolaan aset wakaf secara produktif.

Pemanfaatan aset wakaf oleh yayasan, khususnya berupa tanah dan harta benda lainnya, diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bentuk pemanfaatan tersebut meliputi pembangunan fasilitas umum, penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi, layanan pendidikan, serta kegiatan sosial. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan dan infrastruktur di lingkungan sekitar.

Yayasan Miftahul Jannah menerapkan pendekatan pengelolaan wakaf yang tidak semata bersifat konsumtif, tetapi lebih menekankan pada pengembangan jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Hal ini tercermin dalam komitmen yayasan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan aset wakaf. Dengan tata kelola yang baik, yayasan mampu memastikan bahwa setiap dana dan aset wakaf benar-benar dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan wakaf.

Fokus utama pengelolaan aset wakaf ini diarahkan pada program-program yang memberi dampak nyata, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, Selain itu, Yayasan Miftahul Jannah juga aktif mendorong partisipasi masyarakat

dalam proses pengelolaan wakaf. Pelibatan masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki bersama, meningkatkan tanggung jawab kolektif, serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, yayasan ini berhasil membangun kepercayaan publik, yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu bentuk nyata pengelolaan wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Yayasan Miftahul Jannah adalah pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di atas lahan wakaf yang diterima. Lembaga pendidikan ini tidak hanya menyediakan layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan berkualitas, tetapi juga difungsikan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Keberadaan TK ini membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, baik sebagai tenaga pendidik, staf administrasi, maupun penyedia jasa dan barang pendukung, seperti pengrajin alat peraga lokal.

Tidak hanya itu, kegiatan tambahan seperti pelatihan parenting dan seminar kesehatan anak yang rutin diselenggarakan oleh yayasan, telah memberikan dampak positif terhadap penguatan relasi sosial, peningkatan literasi keluarga dalam pengasuhan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya memiliki dimensi keagamaan dan spiritual, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata dan terukur.

Dengan pendekatan pengelolaan wakaf yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, Yayasan Miftahul Jannah telah menunjukkan bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif.

2. Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Undang – Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah merupakan bentuk nyata partisipasi lembaga keagamaan dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Yayasan ini tidak hanya memfokuskan pengelolaan wakaf pada aset keagamaan seperti masjid dan makam, tetapi juga mulai mengembangkan aset produktif seperti lahan pertanian, lembaga pendidikan, serta unit usaha berbasis ekonomi syariah. Upaya ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, yang mendorong agar wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, demi memberikan manfaat jangka panjang kepada umat.

Dalam perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh Nazhir (pengelola wakaf). Yayasan Miftahul Jannah telah menunjuk struktur pengelola wakaf yang sesuai dengan ketentuan tersebut, meliputi bidang administrasi, pengembangan aset, serta distribusi hasil wakaf. Mereka juga telah mendaftarkan aset wakafnya secara resmi melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai wujud kepatuhan terhadap

peraturan yang mengatur tentang legalitas dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Dengan demikian, yayasan ini tidak hanya menjaga amanah wakif, tetapi juga memastikan keberlangsungan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu bukti keberhasilan pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah adalah peningkatan akses pendidikan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Melalui pemanfaatan hasil wakaf produktif, yayasan mendirikan lembaga pendidikan yakni TK dan TPQ. Hal ini mencerminkan amanat Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 yang menekankan bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, yakni untuk kemaslahatan umum. Dengan pendekatan ini, Yayasan Miftahul Jannah berkontribusi langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis keadilan sosial.

Pernyataan di atas diperkuat oleh bapak Cholily selaku ketua yayasan

Miftahul Jannah:

“Pengelolaan wakaf oleh yayasan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan, yakni dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Ketua yayasan menjelaskan bahwa tanah wakaf yang diterima oleh yayasan bukan hanya dilihat sebagai aset diam, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yayasan ini berkomitmen untuk menjaga nilai dan tujuan wakaf, yaitu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Dengan adanya TK dan TPQ, anak-anak usia dini di lingkungan sekitar mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, baik dalam aspek akademik maupun spiritual. Ini menjadi bukti nyata bahwa wakaf tidak hanya berperan dalam urusan keagamaan, tetapi juga dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kewajiban

untuk saling menolong dan memberdayakan sesamanya. Prinsip ini selaras dengan semangat wakaf dalam Islam yang diatur oleh negara melalui Undang-Undang. Menurut beliau, TK dan TPQ bukan hanya fasilitas belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan moral anak-anak sejak dini, yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dalam pelaksanaannya, yayasan juga terus menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan donatur agar keberlangsungan dan mutu pengelolaan wakaf semakin meningkat. Upaya ini mencerminkan bahwa pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah tidak hanya taat hukum, tetapi juga berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara holistik”.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya Yayasan Miftahul Jannah mengelola wakaf secara produktif dan berkelanjutan dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti TK dan TPQ sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan sesuai dengan amanah Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui pendidikan yang berkualitas. Selain menaati ketentuan hukum, yayasan juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman, serta membangun sinergi dengan masyarakat demi menciptakan dampak jangka panjang yang holistic.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan bapak Santoso selaku bendahara yayasan Miftahul Jannah:

“Pengelolaan wakaf di Yayasan Miftahul Jannah tidak hanya difokuskan pada keberlangsungan aset semata, tetapi lebih jauh diarahkan untuk menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Sebagai bendahara yayasan, beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana serta pengelolaan aset wakaf yang masuk ke yayasan. Beliau menyebutkan bahwa setiap langkah dalam pembangunan TK dan TPQ dilakukan dengan penuh perencanaan dan pertimbangan jangka panjang, agar manfaat wakaf bisa terus dirasakan lintas generasi. “Wakaf ini bukan hanya soal membangun gedung, tapi soal membangun masa depan,” tuturnya.

⁵⁰ Kholil, wawancara, Sumbersari, 28 Februari 2025

Prinsip ini selaras dengan amanah Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, di mana harta wakaf harus dikelola secara produktif dan tidak boleh disia-siakan. Keberadaan TK dan TPQ yang didirikan oleh yayasan telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Ia juga menjelaskan bahwa selain pendidikan, yayasan secara berkala menyelenggarakan kegiatan sosial dan keagamaan yang menjadi wadah kebersamaan dan solidaritas antarwarga. Menurutny, manusia pada hakikatnya memiliki tanggung jawab sosial untuk saling menopang, dan melalui wakaf, tanggung jawab itu bisa diwujudkan secara nyata. Dengan sinergi antara pengurus yayasan, donatur, dan masyarakat, ia optimis bahwa pengelolaan wakaf ini akan terus berkembang dan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya Pengelolaan wakaf di Yayasan Miftahul Jannah tidak hanya difokuskan pada pelestarian aset, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bendahara, narasumber menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan jangka panjang dalam penggunaan dana dan pembangunan, seperti dalam pendirian TK dan TPQ. Prinsip pengelolaan ini sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu bahwa wakaf harus produktif dan tidak boleh disia-siakan. Hasil dari pengelolaan tersebut telah meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan memperkuat solidaritas sosial melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang rutin. Dengan kolaborasi antara pengurus, donatur, dan masyarakat, pengelolaan wakaf di yayasan ini diharapkan dapat terus berkembang demi kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Pernyataan di atas di dukung oleh ibu Nur Kholida selaku kepala TPQ:

“Yayasan Miftahul Jannah, dapat disimpulkan bahwa yayasan ini mengelola wakaf secara produktif dan berkelanjutan, khususnya melalui pendirian

lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Inisiatif ini merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan agama bagi anak-anak sejak usia dini. Ibu Nur Kholida menekankan bahwa TPQ yang berada di bawah naungan yayasan memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak-anak di bidang keagamaan, salah satunya melalui pengenalan huruf hijaiyah yang menjadi dasar dalam pembelajaran Al-Qur'an. Kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membangun pondasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Dalam pelaksanaannya, para guru TPQ berasal dari lingkungan masyarakat sekitar, yang turut diberdayakan dalam kegiatan pendidikan. Salah satu contohnya adalah Ibu Rohima, pengajar TPQ yang telah memiliki sertifikat mengajar dari Baitul Amien dan secara khusus menangani pengajaran untuk TPQ jilid kecil. Keberadaan para guru lokal ini mencerminkan semangat kolaborasi antara yayasan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Miftahul Jannah pun tidak lepas dari pedoman Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, dimana setiap aset wakaf harus dikelola secara produktif dan tidak disia-siakan. Selain menaati ketentuan hukum, yayasan juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman serta membangun sinergi dengan masyarakat, demi menciptakan dampak sosial yang holistik dan berjangka panjang.”⁵¹

⁵¹ Nur Kholida, wawancara, Sumpersari, 17 April 2025

Yayasan Miftahul Jannah, ditemukan bahwa yayasan ini telah mengelola wakaf secara produktif dan berkelanjutan, yang diwujudkan melalui pendirian lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Program pendidikan ini menjadi bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam memberikan akses pendidikan agama yang merata bagi anak-anak sejak usia dini. TPQ memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak-anak di bidang keagamaan, terutama dalam hal pengenalan huruf hijaiyah sebagai dasar pembelajaran Al-Qur'an. Kegiatan pembelajaran tersebut tidak hanya mengajarkan aspek kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Selain fokus pada peserta didik, pengelolaan TPQ juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga pendidik, seperti Ibu Rohima yang telah memiliki sertifikat mengajar dari Baitul Amien dan bertanggung jawab mengajarkan materi TPQ jilid kecil. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan tidak hanya menciptakan manfaat dari sisi pendidikan, tetapi juga memberdayakan sumber daya manusia lokal. Seluruh proses pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, produktivitas, serta akuntabilitas. Selain patuh terhadap ketentuan hukum, Yayasan Miftahul Jannah juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman, membangun sinergi dengan masyarakat, serta menciptakan dampak sosial

jangka panjang yang holistik melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan ini juga didasari oleh prinsip syariah, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan). Pengurus yayasan meyakini bahwa membuka akses ekonomi kepada warga di sekitar yayasan adalah bagian dari misi sosial keagamaan, sejalan dengan nilai wakaf yang mereka kelola.

Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui izin berdagang di lingkungan TPQ dan TK merupakan salah satu bentuk wakaf produktif non-formal yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal, serta mempererat hubungan sosial antara yayasan dan masyarakat sekitar. Model ini dapat dijadikan contoh sederhana namun efektif dalam memanfaatkan lingkungan pendidikan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai Islam. Dengan memberi izin berjualan kepada wali murid ataupun masyarakat sekitar Yayasan

C. Pembahasan Temuan

1. Peran yayasan miftahul jannah dalam mengelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

Yayasan Miftahul Jannah memiliki peran strategis dalam pengelolaan wakaf secara produktif di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Dalam konteks

ini, yayasan berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset wakaf yang dimiliki, dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

Pengelolaan wakaf secara produktif ini melibatkan pemanfaatan aset tanah dan harta wakaf untuk berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Melalui pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan dan kesejahteraan jangka panjang, Yayasan Miftahul Jannah berusaha untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan dana dan aset wakaf untuk mendukung program-program yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, serta memperbaiki kualitas kesehatan dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Harta wakaf dapat digunakan sebagai sumber daya ekonomi yang bukan hanya terbatas pada kegiatan tertentu seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, atau panti asuhan, tetapi juga untuk kegiatan ekonomi yang lebih luas. Wakaf berfungsi sebagai instrumen ekonomi syariah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan wakaf secara profesional dan efisien dapat mendukung kesejahteraan umat, dan ini telah terbukti pada masa

Rasulullah, ketika wakaf menjadi instrumen ekonomi yang membawa kemakmuran bagi umat Islam.⁵²

Saat ini, pengelolaan wakaf perlu dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemberdayaan potensi wakaf bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan wakaf yang profesional dan proporsional, yang diserahkan kepada nadzir (pengelola wakaf) dan diawasi oleh masyarakat, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Wakaf sebagai sumber daya ekonomi memerlukan pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan seimbang demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf diberikan kepada nadzir (pengelola wakaf) yang juga berada di bawah pengawasan masyarakat, sesuai dengan prinsip dalam fikih yang menyatakan:⁵³

"سِيَاسَةُ الْوَاعِظِ لِرِعَايَتِهِمْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي مَصْلَحَتِهِمْ"

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatannya.

"مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ"

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.

⁵² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 72.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 15. Lihat juga Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albaab Institute, 2010), 161.

Konsep wakaf sebagai sumber daya ekonomi merupakan upaya pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, harta milik individu sebaiknya digunakan untuk kepentingan publik, memberikan manfaat yang seluas-luasnya, sesuai dengan kaidah fikih.

Yayasan Miftahul Jannah dalam Mengelola Wakaf secara Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di wilayah Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, ditemukan bahwa Yayasan Miftahul Jannah memainkan peran yang sangat strategis dalam pengelolaan aset wakaf secara produktif.

Pemanfaatan aset wakaf oleh yayasan, khususnya berupa tanah dan harta benda lainnya, diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bentuk pemanfaatan tersebut meliputi pembangunan fasilitas umum, penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi, layanan pendidikan, serta kegiatan sosial. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan mutu layanan kesehatan dan infrastruktur di lingkungan sekitar.

Yayasan Miftahul Jannah menerapkan pendekatan pengelolaan wakaf yang tidak semata bersifat konsumtif, tetapi lebih menekankan pada pengembangan jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Hal ini tercermin dalam komitmen yayasan terhadap prinsip transparansi dan

akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan aset wakaf. Dengan tata kelola yang baik, yayasan mampu memastikan bahwa setiap dana dan aset wakaf benar-benar dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan wakaf.

Fokus utama pengelolaan aset wakaf ini diarahkan pada program-program yang memberi dampak nyata, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Selain itu, Yayasan Miftahul Jannah juga aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan wakaf. Keterlibatan masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki bersama, meningkatkan tanggung jawab kolektif, serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, yayasan ini berhasil membangun kepercayaan publik, yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu bentuk nyata pengelolaan wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Yayasan Miftahul Jannah adalah pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di atas lahan wakaf yang diterima. Lembaga pendidikan ini tidak hanya menyediakan layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan berkualitas, tetapi juga difungsikan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Keberadaan TK ini membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, baik sebagai tenaga pendidik, staf administrasi, maupun penyedia jasa dan barang pendukung, seperti pengrajin alat peraga lokal.

Tidak hanya itu, kegiatan tambahan seperti pelatihan parenting dan seminar kesehatan anak yang rutin diselenggarakan oleh yayasan, telah memberikan dampak positif terhadap penguatan relasi sosial, peningkatan literasi keluarga dalam pengasuhan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya memiliki dimensi keagamaan dan spiritual, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata dan terukur.

Dengan pendekatan pengelolaan wakaf yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, Yayasan Miftahul Jannah telah menunjukkan bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif.

Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah di Jember menghadirkan praktik nyata dari pergeseran paradigma wakaf tradisional ke arah wakaf produktif berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini sejalan dengan mandat *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* yang menekankan pentingnya wakaf produktif demi kemaslahatan umum. Yayasan Miftahul Jannah tidak hanya mengelola aset keagamaan seperti masjid atau makam, melainkan mengembangkan aset-aset wakaf untuk kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 yang mewajibkan hasil wakaf dimanfaatkan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan umum.

Dalam konteks ini, teori kesejahteraan sosial menurut Mishra menjadi sangat relevan. Mishra menyatakan bahwa kesejahteraan bukan hanya sebatas

bantuan ekonomi, melainkan hak atas akses layanan dasar dan keadilan sosial. Pendekatan Yayasan Miftahul Jannah yang mengalokasikan hasil wakaf untuk pendidikan anak usia dini, pelatihan parenting, dan kegiatan sosial lainnya menunjukkan bahwa wakaf dikelola tidak hanya sebagai amal jariyah, tetapi sebagai instrumen kebijakan sosial non-pemerintah.

wakaf diintegrasikan dalam semangat *dekomodifikasi* ala Mishra yakni upaya agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar untuk memperoleh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yayasan ini mengambil alih sebagian peran negara kesejahteraan melalui pengelolaan dana sosial berbasis agama.

Pendekatan Yayasan Miftahul Jannah juga mencerminkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut John Friedman, di mana pembangunan seharusnya berpusat pada masyarakat marginal. Pendirian TK tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja lokal dan ruang partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan seperti seminar kesehatan anak dan pelatihan parenting menandakan penguatan kapasitas sosial yang bersifat bottom-up. Dalam hal ini, wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga kendaraan transformasi sosial. Friedman menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan akses terhadap sumber daya adalah kunci pemberdayaan. Dalam praktiknya, Yayasan Miftahul Jannah tidak memposisikan diri sebagai pelaksana tunggal, tetapi membuka ruang kolaborasi, melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pelaksanaan program berbasis wakaf. Ini adalah diferensiasi nyata dari model pengelolaan wakaf yang kerap sentralistik dan tertutup. Secara

normatif, pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah juga memperlihatkan keselarasan dengan prinsip fikih klasik, seperti "Maslahah al-‘ammah muqaddamah ‘ala maslahah al-fard" (Kemaslahatan umum diutamakan dibanding kepentingan individu), "Siyasah al-wa’izh li ra’iyyatihim la budda an takun fi maslahatihim" (Kebijakan pemimpin harus berpihak pada kepentingan umat).

2. Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Undang – Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah merupakan bentuk nyata partisipasi lembaga keagamaan dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Yayasan ini tidak hanya memfokuskan pengelolaan wakaf pada aset keagamaan seperti masjid dan makam, tetapi juga mulai mengembangkan aset produktif seperti lahan yang ditanami tanaman produktif dan lembaga pendidikan. Upaya ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, yang mendorong agar wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, demi memberikan manfaat jangka panjang kepada umat.

Dalam perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh Nazhir (pengelola wakaf). Yayasan Miftahul Jannah telah menunjuk struktur pengelola wakaf yang sesuai dengan ketentuan tersebut, meliputi bidang administrasi, pengembangan aset, serta distribusi hasil wakaf. Mereka juga telah mendaftarkan aset wakafnya secara resmi melalui Badan

Wakaf Indonesia (BWI), sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang legalitas dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Dengan demikian, yayasan ini tidak hanya menjaga amanah wakif, tetapi juga memastikan keberlangsungan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu bukti keberhasilan pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah adalah peningkatan akses pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui pemanfaatan hasil wakaf produktif, yayasan mendirikan lembaga pendidikan yakni TK dan TPQ. Hal ini mencerminkan amanat Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 yang menekankan bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, yakni untuk kemaslahatan umum. Dengan pendekatan ini, Yayasan Miftahul Jannah berkontribusi langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis keadilan sosial.

konsep kesejahteraan sosial dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Mishra mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya terkait dengan bantuan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting seperti keadilan sosial, hak-hak asasi manusia, dan akses terhadap layanan dasar. Menurut Mishra, negara kesejahteraan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup dengan layak dan memiliki perlindungan dari berbagai resiko sosial.⁵⁴

Dalam pandangan Mishra, kesejahteraan sosial memiliki fungsi penting dalam meredam dampak ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh dinamika

⁵⁴ Mishra, R. .. Globalization and the Welfare State. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 1999),4

ekonomi pasar bebas. Ia menjelaskan bahwa globalisasi menciptakan tantangan bagi negara-negara untuk mempertahankan program kesejahteraan karena adanya persaingan ekonomi global yang mendorong negara untuk mengurangi pengeluaran publik guna menarik investasi asing. Namun, Mishra berpendapat bahwa meskipun ada tekanan dari globalisasi, negara tetap memiliki peran yang signifikan untuk menjalankan fungsi kesejahteraan demi menciptakan stabilitas sosial.⁵⁵

Mishra juga menyoroti konsep “dekomodifikasi” sebagai upaya negara untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasar dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dekomodifikasi menurut Mishra, adalah kemampuan individu untuk memperoleh kesejahteraan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kapasitas ekonomi di pasar kerja. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang memungkinkan individu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara tanpa harus berkompetisi di pasar kerja.

Teori kesejahteraan sosial oleh Mishra menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan untuk beradaptasi dengan tekanan ekonomi global dan upaya untuk mempertahankan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari risiko sosial. Bagi Mishra, kesejahteraan sosial bukan hanya soal bantuan langsung, tetapi tentang menyediakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial..⁵⁶

⁵⁵ Mishra, R.. *Globalization and the Welfare State*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 1999), 16-18

⁵⁶ Mishra, R. *Globalization and the Welfare State*. 21-23

John Friedman adalah salah satu pakar yang berkontribusi besar dalam teori pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Dalam karyanya, Friedman menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembalikan kendali sumber daya dan kekuatan ekonomi kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh struktur kekuasaan yang dominan. Menurut Friedman, pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan sosial dengan membangun akses masyarakat terhadap sumber daya yang mendukung kemandirian mereka.⁵⁷

Friedman mengajukan konsep “Alternative Development” yang berfokus pada manusia dan komunitas daripada sekedar pertumbuhan ekonomi. Ia mengidentifikasi bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berbasis pada kepentingan masyarakat marginal agar dapat mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Friedman melibatkan penguatan kapasitas lokal, akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Pemberdayaan ini bukan hanya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup secara ekonomi, tetapi juga untuk mengembalikan martabat dan hak-hak masyarakat sebagai individu yang memiliki kontrol atas kehidupannya sendiri.⁵⁸ Friedman mengemukakan bahwa proses pemberdayaan terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu: melibatkan akses terhadap sumber daya penting

⁵⁷ Friedman, J. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. (Cambridge: Blackwell, 1992)

⁵⁸ Friedman, J. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. 7

seperti tanah, modal, dan keterampilan. Masyarakat yang berdaya harus memiliki kendali terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya.

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi aspek krusial dalam pemberdayaan. Friedman menekankan bahwa masyarakat harus memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang menyangkut kehidupan mereka.

Kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang menjadi prinsip dasar yang diusulkan Friedman. Dengan adanya kesetaraan, masyarakat dapat menghindari ketergantungan dan mampu mengelola kehidupannya secara mandiri.⁵⁹

Dengan demikian, tujuan utama dari teori pemberdayaan Friedman adalah untuk mengurangi marginalisasi masyarakat, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses sosial-politik, dan mengembalikan kendali sumber daya kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

Tonggak penting dalam sejarah perundang-undangan wakaf di Indonesia terjadi pada tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf secara komprehensif, mencakup harta benda bergerak dan tidak bergerak serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan nasional.⁶⁰

⁵⁹ Friedman, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. 20-25

⁶⁰ Hukum Perwakafan di Indonesia: Dari Masa ke Masa [PDF]. (n.d.). Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/28/hukum-perwakafan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>

Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Dengan adanya UU No. 41/2004, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.⁶¹

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia yakni undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengelolaan wakaf, sehingga mengurangi potensi konflik dan ketidakpastian hukum., mengatur tata cara dan prosedur pengelolaan wakaf, termasuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, mengharuskan pelaporan dan pengawasan pengelolaan wakaf, sehingga memastikan bahwa wakaf dikelola secara transparan dan akuntabel, mendorong pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki fungsi, undang undang wakaf juga memiliki tujuan dalam perjalanan perumahannya tujuan undang-undang wakaf yakni memperkuat kerangka hukum yang ada dengan mengakomodasi perkembangan terbaru dalam pengelolaan wakaf, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf melalui perbaikan prosedur dan tata cara, menjamin bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga

⁶¹Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Regulasi - Badan Wakaf Indonesia*.

memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat islam, memanfaatkan potensi wakaf secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial.

Yayasan Miftahul Jannah telah mengelola wakaf secara produktif melalui pengembangan lembaga pendidikan dan lahan yang ditanami tanaman produktif. Ini bukan hanya bentuk pengelolaan aset keagamaan secara konsumtif, tetapi telah masuk pada ranah pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang secara langsung mengafirmasi semangat Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

UU ini menekankan pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas nazhir, dan Yayasan ini telah membuktikannya melalui pelaporan wakaf kepada BWI, serta pembentukan struktur pengelola yang sistematis. Dalam konteks yuridis, praktik Yayasan Miftahul Jannah menjadi best practice implementasi regulasi wakaf yang seringkali tidak dijalankan secara optimal di banyak tempat. Di sinilah letak kontribusi empirik baru yang dapat diangkat dari studi ini.

Merujuk pada teori kesejahteraan sosial Mishra, peran Yayasan Miftahul Jannah dalam mengelola wakaf sejalan dengan upaya "dekomodifikasi" – yaitu menjauhkan masyarakat dari ketergantungan total terhadap mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Melalui dana dan hasil aset wakaf, masyarakat memperoleh akses ke pendidikan (TK dan TPQ), pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi tanpa harus bersaing langsung

di pasar kerja. Ini menandai pergeseran fungsi wakaf dari sekadar bentuk amal ke arah perlindungan sosial.

Dalam konteks globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya liberalisasi ekonomi, peran negara dalam menyeimbangkan keadilan sosial semakin terdesak. Di sinilah pentingnya lembaga non-negara seperti yayasan wakaf yang mampu mengisi kekosongan fungsi negara. Maka, Yayasan Miftahul Jannah bukan hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga menjadi aktor kesejahteraan sosial yang adaptif terhadap dinamika global.

Kontribusi nyata Yayasan Miftahul Jannah juga dapat ditinjau melalui lensa teori pemberdayaan masyarakat John Friedman. Yayasan ini tidak hanya mendistribusikan manfaat wakaf, tetapi juga membangun kapasitas lokal melalui pelatihan dan akses pendidikan. Dalam praktiknya, masyarakat bukan hanya objek penerima manfaat, tetapi menjadi subjek yang aktif – mulai dari pengelolaan lahan wakaf hingga partisipasi dalam pengembangan lembaga pendidikan.

Hal ini mencerminkan pendekatan "Alternative Development" yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi makro. Pengelolaan wakaf berbasis masyarakat ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan ekonomi dan sosial dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada intervensi negara atau kapital besar.

Secara fenomenologis, temuan lapangan mencerminkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap wakaf. Jika sebelumnya wakaf dipersepsikan sebagai sesuatu yang bersifat pasif (sekadar mewakafkan tanah untuk masjid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yayasan Miftahul Jannah bukan hanya sekadar bentuk ibadah sosial, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan sosial berbasis agama yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yayasan ini menjadi contoh konkret bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dalam pembangunan lokal yang partisipatif, berkelanjutan, dan inklusif, serta mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Model ini layak dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem pengelolaan wakaf yang modern, adaptif, dan berdampak luas.
2. Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Miftahul Jannah menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi sebatas ibadah yang bersifat konsumtif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengelolaan wakaf produktif seperti lembaga pendidikan dan lahan yang ditanami tanaman produktif, yayasan ini berhasil menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Praktik ini menjadi bukti nyata bahwa wakaf dapat dikelola sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi standar tata kelola yang baik (*good governance*).

B. Saran

1. **Untuk Yayasan Miftahul Jannah**, disarankan untuk terus memperkuat praktik pengelolaan wakaf produktif dengan memperhatikan nilai-nilai partisipatif dan kearifan lokal yang telah menjadi kekuatan utama yayasan ini. Pendekatan yang berbasis komunitas hendaknya tetap dijaga agar relasi sosial antara pengelola dan penerima manfaat wakaf semakin harmonis dan berkelanjutan.
2. Yayasan juga perlu memperluas jejaring kerja sama, baik dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta, guna memperkuat kolaborasi dalam pengembangan program-program wakaf produktif yang bersifat lintas sektor.
3. Strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar lebih banyak pihak memahami manfaat wakaf produktif. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial, forum warga, maupun seminar-seminar lokal berbasis komunitas.
4. Selain itu, yayasan sebaiknya memperluas cakupan penerima manfaat program wakaf agar dampaknya lebih merata, serta melakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan program secara kualitatif melalui wawancara atau diskusi kelompok terarah (FGD) dengan penerima manfaat.
5. Yayasan dapat menjadi pelopor dalam penyusunan panduan praktik terbaik (*best practices*) pengelolaan wakaf berbasis komunitas, yang nantinya dapat diadopsi oleh yayasan atau lembaga lain di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*, Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al Quran Lt. 2. Jl. Pintu utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13566).
- Azizah, Nur. *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018.
Diakses melalui: [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/Nur Azizah \(13103694\) Esy.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/NurAzizah%20(13103694).pdf)
- Barker, R. *The Sage Handbook of Research Methods in Social Science*. (SAGE Publications, 2003).
- Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2),
- Creswell, J. W.. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (London Sage Publications, 2014)
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005),
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 667..
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
- Fitri Resfa and Wilantoro Heni P, 'Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif', *Jurnal*
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. SAGE Publications
- Friedman, J. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. (Cambridge: Blackwell, 1992)
- Ghifary, Abbad. *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

- Hasanuddin, *Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Islam, 2007)
- Karim, *Wakaf sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* (Bandung: Al-Bazaar Press, 2016)
- Kvale, S. *Doing Interviews*. (SAGE Publications, 2007)
- Management and Development of Awqaf Properties, *Proceeding of the Seminar* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987),
- Mishra, R. .. *Globalization and the Welfare State*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 1999),
- Moustakas, C. *Phenomenological Research Methods*. (London, SAGE Publications).
- Nelly Yusra dan Yasnel, *Al-Qur'an* (Tahsin Al-Qur'an), (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016),132.
- Nurhayati dan Yusof, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital di Indonesia dan Malaysia* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2020)
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus di Negara-Negara Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Nur, Dien, Aulia Zahro, Ermina Septian Chaerunnisa, Fifi Maharyani Hastuti, and Laksita Anindya Maheswari. "Analisis Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah Pada Era 4.0." *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022): 99–104. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Prakasa, Novan Adi, Rachma Indrarini. "Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023 PERAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6 (2023): 114–123. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei> .
- Patton, M. Q.. *Qualitative Research and Evaluation Methods*, (London, SAGE Publications, 2002).
- Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–368. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.
- Rachman, A. F.). *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004*. (UIN Sunan Ampel Press, 2016)

- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Staksrud, E., & Livingstone, S. *Children and the Internet: A New Agenda*. (Cambridge University Press, 2009)
- Sugiyono, M. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung :Penerbitan Alfabeta, 2017).
- Suryaningsih, Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Syafi'i, M.. *Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. (Pustaka Pelajar, 2018).
- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Study tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- W. J. S. Purwadaminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).
- Widodo, *Wakaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan: Studi Kasus di Jawa Timur*.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mirza Maulana Azidin Brawijaya
NIM : S2018136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **Analisis Pengelolaan Wakaf Oleh Yayasan Miftahul Jannah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di jl. Sriwijaya, kel. Karangrejo, kec. Sumbersari, kab. Jember menurut perspektif undang – undang wakaf no. 41 tahun 2004** merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya orang lain yang sudah dibuat kecuali yang secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari hasil penelitian skripsi ini terbukti terdapat unsur penjiplakan karya orang lain, maka saya siap bersedia untuk diproses berdasarkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 20 Mei 2025
Saya yang menandatangani



Muhammad Mirza Maulana A.B
NIM. S20182136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,
Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH SUMBERSARI
JL. SRIWIJAYA NO.10 KEL. KARANGREJO
KEC. SUMBERSARI KAB. JEMBER
Menkumhuk Nomor AHU 0002836 AH.01.04. Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020

SURAT KETERANGAN
No. 02/Yayasan/V/2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertandatangan dibawah ini, Pengurus Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.10 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Mirza Maulana Azidin Brawijaya

N I M : S20182136

Perguruan Tinggi : Universitas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISA MENGELOLA WAKAF OLEH YAYASAN MIFTAHUL JANNAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JALAN SRIWIJAYA KELURAHAN KARANGREJO, KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER, MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah Sumbersari,

Ketua

H. Achmad Cholily



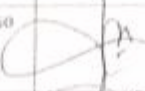
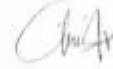
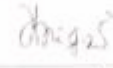
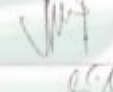
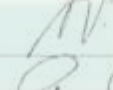
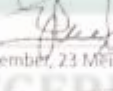
Sekretaris,

Suhardiyono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Yayasan Miftahul Jannah, Jl. Sriwijaya, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari,
Kab. Jember

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1	24 Oktober 2024	Observasi dan permohonan izin dengan Pengurus Yayasan untuk melakukan Penelitian di Yayasan Miftahul Jannah, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember	Bapak Ach. Cholily (Ketua Yayasan)	
2	28 November 2024	Wawancara dengan Pengurus Yayasan Miftahul Jannah	Bapak Sulardono (Sekretaris Yayasan)	
3	20 Februari 2025	Wawancara dengan Pengurus Yayasan Miftahul Jannah	Bapak Santoso (Bendahara Yayasan)	
4	15 April 2025	Wawancara dengan Pengurus Yayasan Miftahul Jannah	Bapak Sudarto Farim (Pengawas Yayasan)	
5	15 April 2025	Wawancara dengan Guru TK Cut Nya Dhien di bawah naungan Yayasan	Ibu Aisatur Rodiyah	
6	15 April 2025	Wawancara dengan Kepala Sekolah TK Cut Nya Dhien	Ibu Novita Wulandari	
7	15 April 2025	Wawancara dengan Guru TK Cut Nya Dhien	Ibu Sri Astuti	
8	17 April 2025	Wawancara dengan Guru TPQ di bawah naungan Yayasan	Ibu Nur Kholidah	
9	17 April 2025	Wawancara dengan Guru TPQ sekaligus Masyarakat sekitar Yayasan	Ibu Novi	
10	17 April 2025	Wawancara dengan Guru TPQ	Ibu Rohima	
11	23 Mei 2025	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Yayasan Miftahul Jannah	Bapak Ach. Cholily	

Jember, 23 Mei 2025

Pengurus Yayasan

Ach. Cholily

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAHID
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pengurus Yayasan Miftahul Jannah

1. *Profil Yayasan Miftahul Jannah:*

- Dapatkah Anda menjelaskan sejarah dan visi misi dari Yayasan Miftahul Jannah?
- Apa yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan wakaf oleh yayasan ini?

2. *Pengelolaan Wakaf:*

- Bagaimana proses pengelolaan wakaf di Yayasan Miftahul Jannah dimulai dan dilaksanakan?
- Jenis-jenis wakaf apa saja yang dikelola oleh yayasan ini (misalnya wakaf uang, tanah, atau lainnya)?
- Bagaimana yayasan memastikan bahwa wakaf yang diterima dikelola dengan cara yang produktif?

3. *Keberlanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat:*

- Apa peran yang dilakukan oleh yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf?

4. *Tantangan dan Solusi:*

- Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf secara produktif?
- Bagaimana yayasan mengatasi tantangan tersebut?

5. *Keterlibatan Masyarakat:*

- Sejauh mana masyarakat di sekitar lokasi wakaf (Jl. Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo) terlibat dalam program-program yang diselenggarakan oleh yayasan?

B. Wawancara dengan Pihak yang Mengerti Tentang Undang-Undang Wakaf

1. *Pemahaman terhadap Undang-Undang Wakaf:*

- Apa yang Anda ketahui mengenai Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004?

- Bagaimana Undang-Undang ini mempengaruhi pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya di yayasan seperti Miftahul Jannah?

2. *Implementasi Undang-Undang Wakaf:*

- Dalam pandangan Anda, sejauh mana Yayasan Miftahul Jannah telah mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dalam pengelolaan wakaf?

3. *Keterkaitan antara Pengelolaan Wakaf dan Kesejahteraan Masyarakat:*

- Bagaimana yayasan dapat memperkuat pengelolaan wakaf yang lebih produktif sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat

1. *Pengenalan terhadap Yayasan Miftahul Jannah:*

- Apa yang Anda ketahui tentang Yayasan Miftahul Jannah dan kegiatannya di sekitar lingkungan Anda?

- Apakah Anda pernah menerima manfaat langsung dari program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan?

2. *Dampak Pengelolaan Wakaf:*

- Bagaimana Anda menilai dampak dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh yayasan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar sini?

D. Wawancara dengan Ahli atau Akademisi

1. *Tinjauan Umum mengenai Wakaf:*

- Dalam konteks Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, apa yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan wakaf?

2. *Evaluasi Pengelolaan Wakaf:*

- Menurut pandangan Anda, bagaimana seharusnya pengelolaan wakaf di Indonesia dilaksanakan untuk menjamin efektivitas dan kesejahteraan masyarakat?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pengurus Yayasan Miftahul Jannah



Wawancara dengan pengurus Yayasan Miftahul Jannah



Wawancara dengan pengurus Yayasan Miftahul Jannah



Wawancara dengan pengurus Yayasan Miftahul Jannah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan guru TPQ sekaligus warga sekitar Yayasan



Wawancara dengan guru TPQ sekaligus warga sekitar Yayasan



Gambar Yayasan Miftahul Jannah



Gambar TK Cut Nya Dhien



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Struktur Kepengurusan Yayasan Miftahul Jannah



Posisi Kas Yayasan Miftahul Jannah

POSISI KAS, PENERIMAAN (INFAK / SEDEKAH / AMAL JARIYAH) DAN PENGELUARAN TAKMIR MASJID MIFTAHUL JANNAH TERHITUNG MULAI TGL: 1/1/2014 S/D TGL: 31/12/2014				
NO.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1.	SALDO KAS TGL: 1/1/2014	Rp 14.182.000,-		Saldo awal
2.	PENERIMAAN:			
	Infak - Jember	Rp 5.875.000,-		
	Infak - Surabaya	Rp 2.100.000,-		
	Infak - R13	Rp 175.000,-		
3.	PENGELUARAN:			
	Rincian di bawah ini		Rp 20.125.000,-	
	JUMLAH	Rp 8.150.000,-	Rp 20.125.000,-	
	SALDO KAS TGL: 31/12/2014			Rp 42.857.000,-

JEMBER, 31-12-2014
REDAHARA,
Drs. H.A. ANTUSO

Struktur Guru TK Cut Nya Dhien

NO	Nama	Tanggal Lahir	J. P.	Jabatan	Pendid. Terakhir	Tanggal Mula Fungsional	ALAMAT RUMAH
1	NOVITA W, SPd	Jember, 22-11-1988	P	Kepala Sekolah	SI	1 Juli 2019	Jl. Sebangun no. 86
2	RADIKACINTA	Jember, 23-02-2000	P	TU		1 September 2023	Jl. Piere Tendean No. 60 Ling. Karangbun
3	SRIASTUTI, SPd	Jember, 25-4-1980	P	Guru	SI	1 Juli 1990	Jl. Piere Tendean Gg. Majapahit Blok B No. 10
4	AISATUR R, SPd	Jember, 16-8-1990	P	Guru	SI	2 Januari 2020	Jl. Angrenkaten no. 55
5	SITI AMINAH, SPd	Jember, 16-8-1990	P	Guru	SI		Jl. Koptara Piere 59. 4/3
6	RINAMARTINA, SPd	Jember, 17-03-1991	P	Guru	SI	1 Juli 2020	Tl. Letjen Subyo Forum Graha Permana Indah FF-10

Kepala TK
NOVITA W, SPd

Profil TK Cut Nya Dhien

PROFIL TK TK CUT NYA DHYEN KEK. KARANGBUN Jember Kabupaten Jember	
IDENTITAS TK	
1. NAMA	TK CUT NYA DHYEN
2. NPSN	20559463
3. KODE PSN	66127
4. NOMOR TELEPON	-
5. KELURAHAN	KARANGBUN
6. KECAMATAN	SUMBERBARI
7. KABUPATEN	JEMBER
8. PROPINSI	JAWA TIMUR
9. NOMOR STATISTIK	
10. NAMA Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN MUHTAHUL JANNAH
11. AKTA NOTARIS	TGL. 08 FEBRUARI 2020 NOMOR: 02
12. KETUA Yayasan	H. ACHOLILY, SH, MH
13. BENTUK SEKOLAH	TK
14. NPSN	20559463
15. BENDIRI	1987
16. NAMA	SWASTA
17. KONTAK	07/104.32/DS/96
18. KONTAK	
19. KONTAK	
20. KONTAK	

BIODATA



Nama : Muhammad Mirza Maulana Azidin Brawijaya
NIM : S20182136
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Agustus 2000
Alamat : Jl. Bengawan Solo 2 No: 72, Kel. Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kab. Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Riyadlus Shalihien Jember : Tahun 2004-2006
2. MIMA 01 KH. Achmad Shiddiq Jember : Tahun 2006-2012
3. MTsN 02 Jember : Tahun 2012-2015
4. SMA Ibrahimy 01 Sukorejo Situbondo : Tahun 2015-2018
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Tahun 2018-2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER